



PUTUSAN

Nomor 0776/Pdt.G/2023/PA.Bwi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangiyang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Waris yang diajukan secara **E-Court**, antara:

1. **XXX**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di **XXX** Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Penggugat**;

Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada **Samsul Arifin, S.H.**, Advokat yang berkantor di Jl. Srono – Wonosobo No. 33 Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Januari dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi dengan Nomor 747/Kuasa/02/2023/PA. Bwi, tertanggal 03 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**I. TERGUGAT:**

1. **XXX**, jenis kelamin Perempuan, tempat tinggal di **XXX** Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Tergugat 1**;
2. **XX** jenis kelamin Perempuan, tempat tinggal di **XXX** Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Tegugat 2**;
3. **XXX** jenis kelamin Perempuan, tempat tinggal di **XXX** Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Tegugat 3**;

Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Mashuri, S.H., M.H. dan Imam Musta'in, S.H., M.H., Para Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Advokat "Mashuri & Partners" yang beralamat di Jl. Karimun No. 46 Dusun Resomulyo RT.04 RW.03, Desa Genteng Wetan, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 29 Maret 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 0776/Pdt.G/2023/PA.Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Banyuwangi dengan Nomor 1690/Kuasa/3/2023/PA.

Bwi, tertanggal 29 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

## II. TURUT TERGUGAT:

1. **XXX** jenis kelamin Perempuan, tempat tinggal di XXX Nusa Tenggara Barat, sebagai **Turut Tergugat 1**;
2. **XXX**, jenis kelamin Perempuan, tempat tinggal di XXX Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Turut Tergugat 2**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Januari 2023 yang didaftarkan melalui aplikasi **e-court** di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi dengan Nomor 0776/Pdt.G/2023/PA.Bwi, tanggal 03 Februari 2023, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Agustus 1951 terjadi pernikahan SAH antara XXX sesuai dengan duplikat akte nikah no 23 Kecamatan SRONO dan dikaruniai dua orang anak perempuan:
  - XXX
  - XXX
2. Bahwa pada tanggal 04-02-1957, selanjutnya XXX menikah lagi dengan XXX dan mempunyai seorang anak Perempuan:
  - XXX
3. Bahwa pada tahun 1974, bercerai dengan XXX, dan menikah lagi dengan XXX dan dikaruniai dua orang anak perempuan:
  - XXX;
  - XXX;
4. Bahwa XXX ( pewaris ) meninggal dunia pada **tanggal 19 Mei tahun 1998**, ketika meninggal dunia meninggalkan ahli waris 6 (ENAM) orang:
  1. XXX;
  2. XXX;
  3. XXX;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 0776/Pdt.G/2023/PA.Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. XXX;
5. XXX;
6. XXX;
5. Bahwa almarhum XXX mempunyai sebidang tanah dan bangunan diatasnya dengan dua sertifikat hak milik sebagai berikut:
  1. SHM no XXX luas 255M2 a/n XXX;
  2. SHM no XXX luas 155M2 a/n XXX;Masing masing dalam peta kerawangan desa sukomaju a/n : XXX XXX dan SPPT/PBB no XXX, no persil: 113, a./n : XXX, yang terletak di XXX; Dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah barat : tanah hak XXX;

Sebelah selatan : jalan desa;

Sebelah timur : tanah hak XXX;

Sebelah utara : sungai;
6. Bahwa untuk melengkapi pengajuan gugatan ini saya sertakan fotokopi dokumen/surat sebagai berikut:
  1. ASLI SERTIFIKAT HAK MILIK no 232 luas 255m2 a/n XXX;
  2. ASLI SERTIFIKAT HAK MILIK no 232 luas 255m2 a/n XXX;
  3. Copy Kerawangan Desa Sukomaju;
  4. SURAT ASLI TERTANGGAL 14-09-1996;
  5. Copy duplikat buku nikah XXX dan XXX;
  6. SURAT KETERANGAN WARIS DESA XXX;
  7. BERITA ACARA MEDIASI DESA Tgl 04 Desember 2018;
  8. BERITA ACARA MEDIASI DESA Tgl 06 Januari 2023;
  9. SURAT KEMATIAN XXX dari desa XXX;
7. Bahwa Pewaris sebelum meninggal dunia, **pada tgl 14-09-1996** menulis surat kepada Para Tergugat, yang isinya menerangkan bahwa tanah dan rumah tersebut adalah milik PENGGUGAT;
8. Bahwa pada tahun 2000, Penggugat menemui Para Tergugat dan menjelaskan dan menunjukkan surat wasiat terkait hak tanah dan rumah, akhirnya diserahkan 2(dua)sertifikat hak milik no 232 dan sertifikat hak milik no 458 a/n, XXX kepada PENGGUGAT;

Halaman3 dari 23 Putusan Nomor 0776/Pdt.G/2023/PA.Bkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selang beberapa tahun PENGUGAT berkunjung dan menemui Para Tergugat untuk menyampaikan bahwa rumah tanah tersebut untuk di jual,dan apabila belum terjual akan disewakan dengan harga pada umumnya, akan tetapi Para Tergugat tidak mau untuk meninggalkan rumah tersebut dan objek rumah tersebut dikuasai oleh Para Tergugat;
10. Selanjutnya Penggugat pada tanggal 04 desember 2018 melakukan upaya untuk Mediasi Tiga Pilar Desa, akan tetapi belum ada solusi jalan keluar dalam perkaranya, oleh sebab itu pada tanggal 06 januari 2023, melakukan Mediasi Tiga Pilar Desa lagi, akan tetapi tetap saja tidak ada titik temu dan Solusi;
11. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut didasarkan pada bukti – bukti yang kuat dan pasti, maka Penggugat mohon agar putusan atas perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding atau Kasasi;
12. Bahwa oleh karena Para Tergugat terbukti menguasai objek yang menjadi obyek sengketa tersebut secara melawan hukum, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Para Tergugat;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan harta warisan yang dikuasai Para Tergugat adalah milik Penggugat;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat adalah melawan hukum dan Para Tergugat untuk membayar ganti rugi/ sewa rumah sebesar Rp.2.000.000,- ( dua juta rupiah ) untuk setiap tahunnya selama 24 tahun; Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 0776/Pdt.G/2023/PA.Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat yang didampingi Kuasa Hukumnya hadir, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang didampingi Kuasa Hukumnya hadir, sedangkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Selanjutnya Ketua Majelis berusaha mendamaikan beberapa belah pihak berperkara agar dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan Rahmah, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mewajibkan beberapa belah pihak melakukan mediasi dengan harapan Penggugat dan Tergugat dapat berdamai dan rukun kembali, namun berdasarkan laporan Mediator Bustami, S.H. tertanggal 14 Maret 2023 usaha mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa atas perintah Ketua Majelis, Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan, lalu surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang di upload pada Aplikasi **E-court**, selanjutnya diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya memeriksa pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat Penggugat yang telah diverifikasi dalam persidangan terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban secara tertulis, tanggal 04 April 2023, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI:

### EKSEPSI OBSCUUR LIBEL

1. Pengertiannya adalah Eksepsi yang diajukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III dalam hal isi dari gugatan PENGUGAT tidak jelas atau cacat formil, Dalam Pasal 125 ayat 1 HIR jo Pasal 149 ayat 1 RBg dikemukakan *bahwa gugatan yang kabur adalah gugatan yang; (i) dasar hukum gugatan tidak jelas (ii)*

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 0776/Pdt.G/2023/PA.Bkl



*dasar peristiwa atau fakta gugatan tidak jelas (iii) objek sengketa tidak jelas (iv) kerugian tidak dirinci (v) Petitum gugatan tidak jelas (vi) Posita dan petitum saling bertentangan;*

2. Bahwa gugatan hak waris yang diajukan oleh PENGUGAT tidak menjelaskan secara detail dasar peristiwa hukum atau fakta hukum dalam gugatannya kepada :

2.1. TERGUGAT I:

- Dalam gugatan hak waris, PENGUGAT tidak menyebutkan fakta hukumnya baik dalam Posita maupun Petitumnya sehingga TERGUGAT I dijadikan pihak yang berperkara dan juga tidak disebutkan sebagai isteri dari almarhum XXX. PENGUGAT telah keliru dalam penulisan nama XXX yang seharusnya XXX;

2.2. TERGUGAT II:

- Dalam gugatan hak waris, PENGUGAT tidak menyebutkan fakta hukumnya baik dalam Posita maupun Petitumnya sehingga TERGUGAT II dijadikan pihak yang berperkara dan juga tidak disebutkan sebagai ahli waris dari orang tuanya. PENGUGAT telah keliru dalam penulisan nama XXX yang seharusnya XXX;

2.3. TERGUGAT III:

- Dalam gugatan hak waris, PENGUGAT tidak menyebutkan fakta hukumnya baik dalam Posita maupun Petitumnya sehingga TERGUGAT II dijadikan pihak yang berperkara dan juga tidak disebutkan sebagai ahli waris dari orang tuanya. PENGUGAT telah keliru dalam penulisan nama XXX yang seharusnya XXX Dan juga PENGUGAT keliru menyebutkan tempat tinggal nya di XXX, Kab. Banyuwangi. Yang benar bertempat tinggal di Taman Landungsari Indah O-12, RT. 005/ RW. 006, Desa Landungsari, Kec. Dau, Kab. Malang;

3. Bahwa PENGUGAT dalam gugatannya tidak memperhatikan syarat-syarat mengajukan gugatan yaitu tidak menyebutkan atau meminta

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 0776/Pdt.G/2023/PA.Bkl





kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara baik didalam Posita maupun didalam Petitum berupa Penetapan Ahli Waris dikarenakan sebelumnya para pihak yang berperkara dalam gugatan hak waris ini belum ada penetapan ahli waris berupa putusan dari Pengadilan Agama Banyuwangi;

4. Bahwa apa yang didalilkan PENGGUGAT point 9 yang menuduh PARA TERGUGAT menguasai rumah tanah tersebut, pertanyaannya rumah tanah tersebut yang sebelah mana? Terletak di desa apa? Jangan seolah-olah gugatan yang dibuat PENGGUGAT untuk membenarkan dirinya sendiri tanpa menyadari apa yang ditulis dalam gugatan hak waris ini tidak jelas fakta hukumnya;
5. Bahwa PENGGUGAT tidak meminta dalam Posita nya nominal ganti rugi/ sewa rumah, namun dalam Petitumnya meminta ganti rugi/ sewa rumah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). PENGGUGAT harus memperhatikan syarat Materiil Membuat Surat Gugatan. Apa saja isi surat gugatan? Isi surat gugatan atau syarat materiil surat gugatan mengacu pada Pasal 8 ayat (3) Rv yang pada pokoknya harus memuat:
  - Identitas para pihak:  
Ciri-ciri dan keterangan yang lengkap dari para pihak yang berperkara yaitu, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, agama dan tempat tinggal. Kalau perlu agama, umur, status, kewarganegaraan. Pihak-pihak yang ada sangkut pautnya dengan persoalan harus disebutkan dengan jelas mengenai kapasitas dan kedudukannya apakah sebagai penggugat atau tergugat;
  - Dasar Gugatan atau *Fundamentum Petendi* atau *Posita*:  
Dasar gugatan atau posita berisi dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar-dasar dan alasan-alasan dari gugatan;  
Posita terdiri dari dua bagian, yaitu:



- a. Bagian yang menguraikan kejadian atau peristiwanya (*feitelijke gronden*);
- b. Bagian yang menguraikan tentang dasar hukumnya (*rechts gronden*) sebagai uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis gugatan;

➤ **Petitum atau Tuntutan;**

Petitum berisi apa yang diminta atau tuntutan supaya diputuskan oleh pengadilan. Petitum akan dijawab dalam *dictum* atau amar putusan. Dengan demikian, gugatan hak waris yang diajukan oleh PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim;

Pemeriksa Perkara untuk menerima dan mengabulkan eksepsi TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III;

6. Bahwa gugatan hak waris yang diajukan PENGGUGAT cacat formil dan obscur libel sehingga tidak memungkinkan perkara ini dilanjutkan dengan penyusunan gugatan baik di Posita maupun Petitumnya saling bertentangan dan PARA TERGUGAT berhak mengajukan dan meminta putusan sela seperti yang diamanahkan Pasal 185 ayat (1) HIR/ Pasal 196 ayat (1) Rbg serta Menyatakan gugatan hak waris tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa mohon eksepsi PARA TERGUGAT diatas merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa dalil-dalil yang di tulis dalam Posita PENGGUGAT point 1 sampai dengan point 11 tidak perlu PARA TERGUGAT memberikan tanggapan dalam jawaban ini sebelum PENGGUGAT membuat gugatan secara benar, secara runtut peristiwa hukumnya, saling bertentangan antara Posita dan Petitumnya, identitas para pihaknya atau alamat tinggal TERGUGAT III harus sesuai dengan alamat tinggalnya sekarang;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 0776/Pdt.G/2023/PA.Bkl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kronologi dalam gugatan hak waris yang dibuat oleh PENGUGAT yang tidak sesuai dengan peristiwa hukum, posita dan petitumnya saling bertentangan, jika gugatan hak waris yang diajukan PENGUGAT tidak ditolak oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara akan menciderai rasa keadilan bagi PARA TERGUGAT. Dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk Menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;

Bahwa apa yang telah diuraikan diatas, maka TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memberikan putusan sela sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III;
2. Menyatakan gugatan hak waris yang diajukan PENGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijks verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan hak waris yang diajukan oleh PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan hak waris yang diajukan oleh PENGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijks verklaard*);
2. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan ini;

atau

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aquo et bono*);

Bahwa atas eksepsi dan jawaban Para Tergugat tersebut, Penggugat melalui Kuasanya telah menyampaikan Replik secara tertulis tanggal 11 April 2023, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 0776/Pdt.G/2023/PA.Bkl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam Eksepsi ini Penggugat menyatakan menolak seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat, terkecuali terhadap segala hal yang secara tegas dan terang diakui kebenarannya oleh Penggugat;
2. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel);
  - 1) Bahwa dalam gugatan Penggugat sudah jelas dan tidak memiliki cacat formil sebagaimana telah didalilkan oleh Para Tergugat dalam eksepsinya, Penggugat telah secara jelas dan terang menjelaskan dasar, hukum Penggugat mengajukan gugatan yakni gugatan Waris, dan Penggugat juga sudah benar telah menjelaskan dasar peristiwanya, yakni tentang harta peninggalan dari XXX bin XXX, yang mana dahulu XXX bin XXX telah menikah dengan tiga orang perempuan, yang pertama XXX bin XXX menikah dengan XXX pada tanggal 03 Agustus 1951 dari pernikahan tersebut XXX memiliki 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama XXX Binti XXX dan XXX binti XXX, kemudian pernikahan yang kedua XXX bin XXX menikah dengan XXX pada tanggal 04 Februari 1957 dari pernikahan tersebut XXX bin XXX dan XXX memiliki seorang anak perempuan yang bernama XXX binti XXX, selanjutnya pernikahan yang terakhir XXX bin XXX menikah dengan XXX dari pernikahan tersebut XXX bin XXX dan XXX memiliki 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama XXX binti XXX dan XXX binti XXX, hingga akhirnya pada tanggal 19 Mei 1998 XXX bin XXX meninggal dunia;
  - 2) Bahwa dengan meninggalnya XXX bin XXX maka secara otomatis meninggalkan ahli waris yakni XXX binti XXX, XXX binti XXX, XXX binti XXX, XXX, XXX binti XXX dan XXX binti XXX;
  - 3) Bahwa semasa hidupnya XXX bin XXX telah memiliki harta berupa sebidang tanah dan bangunan di bangun diatas Sertifikat Hak Milik Nomor: 232 dengan luas 255 m2 dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 458 dengan luas 155 m2 yang kedua SHM tersebut atas nama XXX yang masing masing dalam peta kerawangan XXX atasnama XXX XXX dan SPPT/PBB Nomor XXX Nomor Persil : 113 atas nama XXX yang teletak di XXX, Kabupaten Banyuwangi dan objek tesebut telah

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 0776/Pdt.G/2023/PA.Bkl



diberikan kepada Penggugat sebagaimana isi dari surat wasiat yang telah di buat oleh XXX bin XXX pada tanggal 14 September 1996 sehingga Penggugat merupakan pemilik dari objek tersebut;

4) Bahwa meskipun Para Tergugat telah mengetahui objek tersebut telah diberikan kepada Penggugat oleh XXX bin XXX dan akan dijual atau akan di sewakan oleh Penggugat, Para Tergugat tetap bersikukuh menguasai dan tidak mau meninggalkan objek tersebut meskipun permasalahan ini telah dilakukan upaya mediasi di Kantor Desa Sukomaju.

Sehingga telah jelas jika gugatan Penggugat tidak kabur karena Penggugat berusaha mempertahankan haknya yang telah dikuasai oleh Para Tergugat;

5) Bahwa Penggugat membantah jika gugatan waris yang diajukan Penggugat tidak menjelaskan secara detail dasar peristiwa atau fakta hukum sebagai mana dalam eksepsi Para Tergugat Pada point ke-2, dalam hal ini Para Tergugat kurang cermat dan teliti dalam memahami gugatan Penggugat karena dalil eksepsi pada point ke-2 Para Tergugat telah jelasdan terang telah diuraikan dalam posita ke-1 sampai dengan Posita ke-4 dalam dalil gugatan Penggugat.Bahwa Penggugat tidak keliru dalam penulisan nama XXX atau XXX karena dua nama tersebut merupakan satu orang yang sama sebagai mana termuat dalam surat keterangan yang di dikeluarkan dari Desa Sukomaju;

6) Bahwa Penggugat menolak dangan tegas eksepsi Para Tergugat yang mendalilkan jika Penggugat dalam membuat gugatan tidak memperhatikan syarat-syarat mengajukan gugatan yaitu tidak menyebutkan atau meminta kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara baik dalam Posita maupun didalam Petitum berupa Penetapan Ahli Waris karena sebelum meninggal XXX bin XXX telah membuat surat wasiat yang pada intinya sebidang tanah dan bangunan di bangun diatas Sertifikat Hak Milik Nomor XXX dengan luas 255 m2 dan Sertifikat Hak Milik Nomor XXX dengan luas 155 m2 yang kedua SHM tersebut atas nama XXX yang masing masing dalam peta kerawangan Desa

Halaman11 dari 23 Putusan Nomor 0776/Pdt.G/2023/PA.Bkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukomaju atasnama XXX XXX dan SPPT/PBB Nomor XXX Nomor Persil : 113 atas nama XXX yang teletak di XXX Kabupaten Banyuwangi di berikan kepada Penggugat namun karena Para Tergugat masih menguasai objek tersebut Penggugat mengajukan gugatan hak waris berdasarkan surat wasiat yang di buat oleh XXX bin XXX sehingga menurut hemat Penggugat karena sudah jelas kepemilikan atas objek tersebut maka Penggugat tidak memintakan baik dalam posita maupun dalam petitum penetapan ahli waris;

7) Bahwa dalam dalam posita ke-5 gugatan Penggugat telah jelas dan terang menerangkan jika almarhum XXX memiliki sebidang tanah dan bangunan yang di atas Sertifikat Hak Milik Nomor : 232 dengan luas 255 m2 dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 458 dengan luas 155 m2 yang kedua SHM tersebut atas nama XXX yang masing masing dalam peta kerawangan XX atasnama XXX XXX dan SPPT/PBB Nomor XXX Nomor Persil : 113 atas nama XXX yang teletak di XX Kabupaten Banyuwangi dan objek tersebutlah yang di kuasai oleh Para Tergugat hingga gugatan Hak Waris ini diajukan ke Pengadilan Agama Banyuwangi, dan dalam membuat gugatan hak waris ini berdasarkan bukti-bukti dan fakta yang ada;

8) Bahwa oleh karena objek milik Penggugat telah di kuasai oleh Para Tergugat dan Penggugat tidak dapat menikmati dari hasil objek yang di miliknya tersebut maka sudah menjadi hak Penggugat untuk menuntut **ganti rugi** kepada Para Tergugat. Bahwa menurut Penggugat gugatan hak waris yang di ajukan di Pengadilan Agama Banyuwangi telah memenuhi semua unsur dalam Pasal 8 ayat (3) Rv sebagai mana yang di dalilkan oleh Para Tergugat. Untuk identitas para pihak dalam gugatan telah di jelaskan secara terang, untuk dasar gugatan atau fundamentum Petendi atau Posita dalam hal ini juga telah di jelaskan secara jelas oleh Penggugat, dan untuk Petitum atau Tuntutan sudah pula termuat dalam gugatan Penggugat sehingga menurut hemat Penggugat gugatan yang di ajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat Materiil;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 0776/Pdt.G/2023/PA.Bkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. *Bahwa Eksepsi Obscur Libel* adalah **eksepsi gugatan yang diajukan tidak jelas permasalahannya (kabur)**, dalam Pasal 125 ayat 1 HIR dan pasal 149 ayat 1 RBg., dikemukakan bahwa gugatan yang kabur adalah :

- a. Gugatan yang melawan hak dan tidak beralasan
- b. Dasar hukum gugatan tidak jelas
- c. Dasar peristiwa atau fakta gugatan tidak jelas
- d. Objek sengketa tidak jelas
- e. Kerugian tidak dirinci
- f. Petium gugatan tidak jelas
- g. Posita dan petitum saling bertentangan

Bahwa Gugatan Penggugat tidak mengandung cacat atau pelanggaran formil, karena jelas Penggugat menuntut apa yang seharusnya menjadi haknya sesuai dengan bukti-bukti yang dimiliki oleh Penggugat, selain dari hal tersebut dalam Posita dan Petitum Gugatan Penggugat telah pula menjelaskan dengan terperinci mengenai Objek Sengketa yang telah didalilkan dalam gugatannya;

4. Bahwa berdasarkan hal sebagaimana tersebut di atas maka eksepsi dari Tergugat haruslah ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa segala hal yang terurai dalam bagian eksepsi tersebut diatas merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam replik ini ;
2. Bahwa pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dan menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Tergugat kecuali terhadap segala hal yang secara tegas dan terang diakui kebenarannya oleh Penggugat ;
3. Bahwa karena Para Tergugat tidak menanggapi dalil-dalil yang menjadi dasar gugatan Penggugat maka menurut hukum pembuktian, sepanjang terkait dengan dalil yang tidak dibantah

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 0776/Pdt.G/2023/PA.BKI



tersebut merupakan suatu pengakuan Tergugat, sehingga dalil-dalil yang tidak dibantah tersebut telah terbukti dengan sempurna ;

4. Bahwa untuk dalil selain dan selebihnya tidak perlu kami tanggapi dan akan kami buktikan dalam acara pembuktian;

Berdasarkan kesemua hal yang telah tertuang di atas, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo berkenan memberikan putusan

**DALAM EKSEPSI:**

Menolak eksepsi dari Para Tergugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima;

**DALAM POKOK PERKARA:**

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya selengkapnya sebagai tertuang dalam gugatan Penggugat;

Bahwa atas replikPenggugat tersebut, Para Tergugat melalui Kuasanya telah menyampaikan Dupliksecara tertulis tanggal 02 Mei 2023, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI:**

**EKSEPSI OBSCUUR LIBEL**

1. Bahwa point 2.2 dalam eksepsi menyebutkan “**dengan meninggalnya XXX bin XXX maka secara otomatis meninggalkan ahli waris yakni.....**”. dalil-dalil ini tidak terdapat dalam Posita dan Petitum gugatan a quo. Coba lihat Posita point 1 sampai dengan Point 11 gugatan a quo, khususnya point 1,2,3 dan point 4 hanya menerangkan asal usul para pihak dan dalam Posita tidak meminta penetapan ahli waris yang sah dari XXX dan Petitum point 1 sampai dengan point 3 tidak meminta penetapan ahli waris;
2. Bahwa point 2.3 dalam eksepsi menyebutkan “**semasa hidupnya XXX bin XXX telah memiliki harta berupa.....**”. dalil-dalil ini tidak ditemukan dalam Posita point 5 gugatan a quo.**Mengenai Batas-Batas tanah obyek sengketa** yang diduga menurut dalil-dalil **PENGUGAT** adalah Harta Waris yang dikuasai oleh **TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III** tidak jelas menyebutkan batas

Halaman14 dari 23 Putusan Nomor 0776/Pdt.G/2023/PA.Bkl





sebelah Barat : tanah hak XXX, sebelah Selatan : jalan Desa, Sebelah Timur : tanah hak XXX, sebelah Utara : sungai. Batas-batas tersebut tidak dijelaskan dari SHM nomer berapa ?, Dalam Posita gugatan *a quo* juga tidak menetapkan obyek sengketa tersebut sebagai **HARTA WARIS dari ALMARHUM XXX** serta dalam Petitum tidak meminta kepada Majelis Hakim untuk menetapkan SHM No. 232 dan SHM No. 458 sebagai **HARTA WARIS** sesuai dengan Yurisprudensi Putusan MARI nomor 585 XXX Tanggal 23 Mei 2001 "*Bilamana terdapat perbedaan luas dan batas-batas tanah sengketa dalam posita dan petitum, maka petitum tidak mendukung posita, karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima sebab tidak jelas dan kabur*";

1. Bahwa menurut Yurisprudensi Putusan MARI nomor 2895 K/Pdt/1995 Tanggal 30 Agustus 1996 "*Karena eksepsi Tergugat I, II, dan Tergugat III dianggap tepat dan beralasan menurut hukum, maka Pengadilan tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Penggugat, dan selanjutnya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima*";

## II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa mohon dalam eksepsi **PARA TERGUGAT** diatas merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Duplik dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa apa yang didalilkan **PENGUGAT** dalam Posita sangat bertentangan dengan Petitum seperti :
  - Dalam Posita point 1,2,3, dan point 4 hanya menjelaskan asal para pihak baik dari **PENGUGAT** maupun dari pihak **PARA TERGUGAT** serta tidak meminta penetapan ahli waris yang sah dari Almarhum **XXX**. Posita dalam gugatan *quo* sangat bertentangan dengan Petitum, dalam Petitum tidak terdapat permintaan penetapan ahli waris dari Almarhum **XXX**;
  - Dalam Posita Point 5 dijelaskan batas-batas dari SHM atas nama Almarhum **XXX** tetapi tidak paham batas-batas yang dijelaskan tersebut dari SHM No 232 atau SHM No 458. Dalam

Halaman15 dari 23 Putusan Nomor 0776/Pdt.G/2023/PA.Bkl



Petitum point 2 : “Menyatakan harta warisan yang dikuasai Para Tergugat adalah milik Penggugat”. Dalam Petitum point 2 tersebut tidak menjelaskan harta warisan atas SHM No. Berapa? Batas-batas sebelah Timur, Barat, Utara, Selatan tidak disebutkan, Tidak meminta SHM No. 458 dan SHM No. 232 sebagai **HARTA WARISAN**;

Karena petitum gugatan tidak jelas, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima. (Putusan MARI nomor 582 K/Sip/1973 Tanggal 18 Desember 1975). Dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk **Menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya**;

Bahwa apa yang telah diuraikan diatas, maka **TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III** mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memberikan putusan sela sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI:**

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III;
2. Menyatakan gugatan hak waris yang diajukan oleh PENGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijks verklaard*);

**II. DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak gugatan hak waris yang diajukan oleh PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan hak waris yang diajukan oleh PENGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijks verklaard*);
2. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan ini;

**Atau**

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aquo et bono*);

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 0776/Pdt.G/2023/PA.Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat yang didampingi kuasa hukumnya dan para Tergugat yang didampingi Kuasa Hukumnya hadir dan Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 tidak hadirmenghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk usaha perdamaian bagi pihak yang berperkara Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan para Tergugat untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud oleh Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, untuk itu Penggugat dan para Tergugat telah sepakat memilih Bustami, S.H.dan berdasarkan laporan Hasil Mediasi tertanggal 14 Maret 2023, yang dibuat oleh Mediator tersebut, yang pada pokoknya menerangkan bahwa perkara tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh untuk mengupayakan perdamaian bagi Penggugat dan para Tergugat pada setiap tahap persidangan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut para Tergugat telah mengajukan jawaban dalam eksepsinya sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa atas jawaban dan eksepsi para Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan replik sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut para Tergugat telah mengajukan duplik sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara di atas;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 0776/Pdt.G/2023/PA.Bkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Majelis hakim mencermati dan meneliti atas gugatan Penggugat dan setelah Majelis hakim menanyakan kepada Penggugat apakah ada perubahan dalam gugatannya, dan ternyata Penggugat tidak melakukan perubahan gugatan, maka Majelis Hakim telah menemukan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya dalam hal identitas tidak mencantumkan bin atau binti (ayah dari para pihak) masing-masing pihak Penggugat dan identitas para Tergugat serta para Turut Tergugat, padahal nama ayah dari para pihak itu sangat menentukan tentang kewarisan, sehingga Majelis Hakim meragukan para pihak tersebut anak dari siapa karena tidak dijelaskan;
2. Bahwa Penggugat dalam gugatannya dalam hal identitas tidak mencantumkan umur dan agama masing-masing pihak Penggugat dan identitas para Tergugat dan para Turut Tergugat, padahal agama para pihak sangat menentukan tentang kewarisan sebagaimana berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf c;
3. Bahwa dalam posita Penggugat tidak menyebutkan dan tidak menjelaskan tentang ayah dan ibu Pewaris apakah masih hidup atau telah meninggal dunia, Penggugat tidak memberikan penjelasan dengan detail, Pewaris meninggal terlebih dahulu atau Pewaris meninggal dunia setelah ayah dan ibunya meninggal dunia, sehingga Majelis Hakim kesulitan dan meragukan untuk menentukan kedudukan kewarisan tersebut;
4. Bahwa dalam posita Penggugat tidak menyebutkan bahwa istri pertama Pewaris apakah masih hidup atau telah meninggal dunia atau terjadi perceraian, Penggugat tidak menjelaskan dengan detail, Penggugat hanya menjelaskan bahwa Pewaris telah menikah lagi dengan istri yang kedua bernama XXXsebagaimana posita 2 (dua), dalam hal ini Majelis Hakim meragukan apakah istri yang pertama Pewaris yang bernama XXXtersebut sudah meninggal dunia atau masih hidup atau Pewaris dengan istri yang pertama telah terjadi perceraian, sehingga Majelis Hakim kesulitan untuk menentukan kedudukan kewarisan tersebut;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 0776/Pdt.G/2023/PA.Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalam posita 5 Penggugat menjelaskan bahwa Pewaris yang bernama XXX mempunyai sebidang tanah dan bangunan diatasnya dengan dua Sertifikat Hak Milik berupa SHM Nomor 232 luas 255 M2 atas nama XXX dan SHM Nomor 458 luas 155 M2 atas nama XXX. Dalam hal ini Majelis Hakim merasa ragu terhadap nama Pewaris, hal mana yang benar nama Pewaris adalah XXX atau XXX;
6. Bahwa dalam petitum Penggugat mendalilkan bahwa para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Masalah perbuatan melawan hukum atau melawan hukum "Pasal 1365 tersebut adalah kewenangan Pengadilan Negeri. Sedangkan kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana pada Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sehingga Pengadilan Banyuwangi dalam hal ini tidak berwenang;
7. Bahwa gugatannya Penggugat tersebut dalam perihal gugatan Penggugat menyebutkan Gugatan Hak Waris dan di dalam posita Penggugat hanya menerangkan kronologi tentang kewarisan dan Penggugat menjelaskan dalam posita 7 yang menyatakan bahwa Pewaris sebelum meninggal dunia pada tanggal 14 September 1996 menulis surat kepada para Tergugat yang isinya bahwa tanah dan rumah tersebut milik Penggugat. Bahwa Penggugat tidak menerangkan tentang Perbuatan Melawan Hukum, akan tetapi di dalam petitum Penggugat menyatakan para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan tidak meminta hak kewarisan dari Pewaris, maka hal tersebut antara posita dengan petitumnya tidak relevan dan tidak saling mendukung satu sama lain;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan hal tersebut Majelis Hakim perlu menunjuk dan mengambil alih pendapat M. Yahya Harahab, S.H., dalam bukunya "HUKUM ACARA PERDATA" halaman 66 yang menyatakan "*Petitum gugatan harus sejalan dengan dalil gugatan. Dengan demikian, petitum mesti bersesuaian atau konsisten dengan dasar hukum dan fakta-fakta yang dikemukakan dalam posita. Tidak boleh terjadi saling bertentangan atau kontroversi di antaranya. Apabila terjadi saling bertentangan, mengakibatkan*

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 0776/Pdt.G/2023/PA.Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*gugatan mengandung cacat formil, sehingga gugatan dianggap kabur (obscuur libel)”;*

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim perlu pula merujuk dan mengambil alih pendapat Mahkamah Agung RI. Dalam Putusannya Nomor: 586 K/Sip/2000, tanggal 23 Mei 2001, yang pada pokoknya “*Bilamana antara posita dan petitum berbeda, maka petitum tidak mendukung posita karena itu gugatan dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA sebab tidak jelas dan kabur*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan batasan-batasan ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat karena antara posita dan petitum tidak saling mendukung, oleh karenanya gugatan Penggugat tentang Gugatan Hak Waris tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaart);

Manimbang, bahwa dalam kaitannya dengan hal tersebut Majelis Hakim perlu menunjuk dan mengambil alih pendapat M. Yahya Harahab, S.H.menjelaskan pengertian *obscuur libel* yang berarti surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas.Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*).Dan pendapat Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. menjelaskan lebih lanjut terkait *obscuur libel*, bahwa Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas.Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut “*obscuur libel*” (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat tersebut tidak memenuhi persyaratan Formal, dan materiil, maka oleh karenanya maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklard);

Menimbang bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan tersebut tidak memenuhi persyaratan Formal, dan

Halaman20 dari 23 Putusan Nomor 0776/Pdt.G/2023/PA.Bkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil, maka gugatan masih dapat diajukan lagi, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1343 K/Sip/1975, tanggal 15 Mei tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi *obscuur libel* yang diajukan oleh para Tergugat tersebut diterima, maka mengenai pokok perkara gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 181 ayat (1) HIR, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menerima eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.489.500,- (satu juta empat ratus delapan puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1444 Hijriah, oleh kami **Moh. Rasid, S.H., M.HI.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muhammad, M.H.** dan **Drs. Ambari, M.SI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Djunaidi Ichwantoro, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa para Tergugat serta diluar hadirnya para Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 0776/Pdt.G/2023/PA.Bkl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Muhammad, M.H.  
Hakim Anggota,

Moh. Rasid, S.H., M.Hl.

Drs. Ambari, M.Sl.

Panitera Pengganti,

Djunaidi Ichwantoro, S.H., M.H.

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan dan PNB	Rp 1.364.500,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 1.489.500,00</b>

(satu juta empat ratus delapan puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah)

Halaman22 dari 23 Putusan Nomor 0776/Pdt.G/2023/PA.Bkl